



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 461/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANU WAHYUDI ALIAS DANU BIN MARDI SUMARTO (ALM)**
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun /14 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Gayam RT 3 RW 4, Desa Mendak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Surat Penetapan tanggal 27 Mei 2024 Nomor 1076/Pid/2024/PT SMG sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Surat Penetapan tanggal 27 Mei 2024 Nomor 1077/Pid/2024/PT SMG sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 461/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Klaten karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Danu Wahyudi Als Danu Bin Mardi Sumarto (Alm) pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira jam 05.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November dalam tahun 2023 bertempat di Dukuh Gayam RT. 03 RW. 04 Desa Mendak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira jam 21.00 wib Saksi Trisno Nugroho Als Nyempul mengirim pesan whatsapp ke Terdakwa meminta tolong Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Wijaya (DPO) melalui telepon whatsapp mengatakan akan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram lalu Sdr. Wijaya menjawab jika sabu paket setengah gram ada lalu Terdakwa menyampaikan ke saksi Trisno Nugroho Als Nyempul jika Narkotika jenis sabu setengah gram ada dan harga sekarang naik dari Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) menjadi Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) beberapa menit kemudian saksi Trisno Nugroho Als Nyempul datang kerumah Terdakwa dan langsung mengajak Terdakwa ke toko Alfamart Pakis setelah sampai didepan halaman toko Alfamart Pakis, Terdakwa meminta uang pembelian sabu lalu saksi Trisno Nugroho Als Nyempul menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke Terdakwa sambil mengatakan ke Terdakwa jika sisa uangnya untuk beli rokok Terdakwa selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Wijaya menanyakan nomor rekening lalu Sdr. Wijaya mengirimkan nomor rekening 082178868434 an. Sri Handayani kemudian Terdakwa masuk kedalam toko Alfamart mendekati kasir meminta tolong untuk memasukkan uang atau deposit ke rekening dana Terdakwa nomor 085848444120 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah uang masuk ke rekening dana Terdakwa kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu menggunakan handphone merk vivo warna biru milik Terdakwa ke nomor rekening 082178868434 an. Sri Handayani setelah transaksi pembayaran berhasil lalu Terdakwa mengambil screenshot/merekam layar bukti pembayaran selanjutnya Terdakwa kirim ke Sdr. Wijaya melalui pesan whatsapp, kurang lebih 5 menit kemudian Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr Wijaya yang berisi

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 461/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat peletakkan yaitu "05 dr lamer pakis ke sltn, ssuai panah dlm rokok Menara wrn mrh"selanjutnya alamat peletakkan tersebut diperlihatkan ke saksi Trisno Nugroho Als Nyempul kemudian Terdakwa dan saksi Trisno Nugroho Als Nyempul mengambil paket sabu tersebut disamping Pom bensin Pakis yang hanya berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari Toko Alfamart setelah sampai Terdakwa melihat ada bekas bungkus rokok menara warna merah dibawah pohon mangga lalu Terdakwa ambil dan langsung diserahkan ke saksi Trisno Nugroho Als Nyempul setelah itu Terdakwa dan saksi Trisno Nugroho pulang kerumah Terdakwa.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira jam 05.00 wib saksi Afif Abdur Rouf dan saksi Muhammad Riza Riswanto, SH sebagai anggota Satresnarkoba Polres Klaten melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya dan uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu Terdakwa beserta dengan barang bukti diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Klaten untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3252/NNF/2023 tanggal 27 November 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berabel yang disita dari saksi Trisno Nugroho Als Nyempul dengan nomor barang bukti :

- BB-7083/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08217 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- BB-7083/2023/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Danu Wahyudi Als Danu Bin Mardi Sumarto (Alm) pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira jam 05.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November dalam tahun 2023 bertempat di Dukuh Gayam RT. 03 RW. 04 Desa Mendak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 461/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira jam 21.00 wib Saksi Trisno Nugroho Als Nyempul mengirim pesan whatsapp ke Terdakwa meminta tolong Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Wijaya (DPO) melalui telepon whatsapp mengatakan akan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram lalu Sdr. Wijaya menjawab jika sabu paket setengah gram ada lalu Terdakwa menyampaikan ke saksi Trisno Nugroho Als Nyempul jika Narkotika jenis sabu setengah gram ada dan harga sekarang naik dari Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) menjadi Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) beberapa menit kemudian saksi Trisno Nugroho Als Nyempul datang kerumah Terdakwa dan langsung mengajak Terdakwa ke toko Alfamart Pakis setelah sampai didepan halaman toko Alfamart Pakis, Terdakwa meminta uang pembelian sabu lalu saksi Trisno Nugroho Als Nyempul menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke Terdakwa sambil mengatakan ke Terdakwa jika sisa uangnya untuk beli rokok Terdakwa selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Wijaya menanyakan nomor rekening lalu Sdr. Wijaya mengirimkan nomor rekening 082178868434 an. Sri Handayani kemudian Terdakwa masuk kedalam toko Alfamart mendekat kearah kasir meminta tolong untuk memasukkan uang atau deposit ke rekening dana Terdakwa nomor 085848444120 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah uang masuk ke rekening dana Terdakwa kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu menggunakan handphone merk vivo warna biru milik Terdakwa ke nomor rekening 082178868434 an. Sri Handayani setelah transaksi pembayaran berhasil lalu Terdakwa mengambil screenshot/merekam layar bukti pembayaran selanjutnya Terdakwa kirim ke Sdr. Wijaya melalui pesan whatsapp, kurang lebih 5 menit kemudian Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr Wijaya yang berisi alamat peletakkan yaitu "05 dr lamer pakis ke sltn, ssuai panah dlm rkok Menara wrn mrh"selanjutnya alamat peletakkan tersebut diperlihatkan ke saksi Trisno Nugroho Als Nyempul kemudian Terdakwa dan saksi Trisno Nugroho Als Nyempul mengambil paket sabu tersebut disamping Pom bensin Pakis yang hanya berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari Toko Alfamart setelah sampai Terdakwa melihat ada bekas bungkus rokok menara warna merah dibawah pohon mangga lalu Terdakwa ambil dan langung diserahkan ke saksi Trisno Nugroho Als Nyempul setelah itu Terdakwa dan saksi Trisno Nugroho pulang kerumah Terdakwa.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira jam 05.00 wib saksi Afif Abdur Rouf dan saksi Muhammad Riza Riswanto, SH sebagai anggota

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 461/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Klaten melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya dan uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu Terdakwa beserta dengan barang bukti diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Klaten untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3252/NNF/2023 tanggal 27 November 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berabel yang disita dari saksi Trisno Nugroho Als Nyempul dengan nomor barang bukti :

- BB-7083/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08217 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- BB-7083/2023/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 461/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 11 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten Nomor Reg.Perkara : PDM-20/Klten/Enz.2/03.2024 tanggal 6 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Danu Wahyudi Als Danu Bin Mardi Sumarto (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Danu Wahyudi Als Danu Bin Mardi Sumarto (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)**

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 461/PID.SUS/2024/PT SMG



tahun dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara**.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru beserta simcardnya;
 - uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 20 Mei 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Danu Wahyudi alias Danu bin Mardi Sumarto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru beserta simcardnya;
 - 2) uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);dirampas untuk negara
- 3) 1(satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman berat 0,27 gram ditimbang beserta pembungkusnya;
- 4) 1(satu) buah bong bekas air mineral terdapat 2(dua) potong sedotan warna putih, 1(satu) buah korek api gas warna biru, 2(dua) buah suru terbuat dari potongan sedotan warna putih dan bening, bekas tutup botol air mineral warna biru dan 1(satu) buah pipa kaca bekas pakai;
- 5) 1(satu) buah amplop warna putih, 2(dua) plastic klip bekas bungkus Narkotika, 1(satu) buah suru terbuat dari potongan sedotan warna putih, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah pipa kaca bekas pakai;

6) 1(satu) buah handphone merk Redmi warna gold beserta simcardnya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Trisno Nugroho alias Nyempul;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 54/Akta Pid.Sus/2024/PN Kln yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 20 Mei 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klaten masing-masing pada tanggal 28 Mei 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 20 Mei 2024, berita acara sidang serta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dan telah melihat diri Terdakwa, tentang hal-hal yang dapat memperberat dan meringankan hukuman bagi Terdakwa yang telah sesuai dengan rasa keadilan, maka pertimbangan tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar dan alasan hukum dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 461/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ditangkap pada Hari Minggu Tanggal 26 November 2023 pukul 05.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Kampung samping rumah Terdakwa yang terletak di Dukuh Gayam Rt 03 Rw04, Desa Mendak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, saat pulang dari rumah teman, karena Terdakwa telah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu antara Saksi Trisno Nugroho Alias Nyempul dengan Sdr Wijaya yang didalam Handphone Terdakwa beri nama SITUWO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru beserta simcardnya dan uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Terdakwa ditangkap setelah Saksi Trisno Nugroho Alias Nyempul ditangkap pada hari Minggu Tanggal 26 November 2023 pukul 03.10 WIB di rumahnya Saksi Trisno Nugroho Alias Nyempul yang terletak di Dukuh Gayam Rt. 2 Rw4, Desa Mendak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten saat sedang memakai sabu, selanjutnya dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastic klip kecil berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan berat 0,27 Gram yang dibeli dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023;
- Bahwa urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine pada tanggal 27 November 2023 oleh Isnaini Paramita, A.Md.Keb. dari Seksi Kedokteran Kesehatan Polda Jawa Tengah Resor Klaten terhadap Danu Wahyudi alias Danu bin Mardi Sumarto (alm) dengan hasil urine positif mengan mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 20 Mei 2024 patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 461/PID.SUS/2024/PT SMG



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa DANU WAHYUDI ALIAS DANU BIN MARDI SUMARTO (ALM) dan PENUNTUT UMUM;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Kln, tanggal 20 Mei 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 oleh Dolman Sinaga, SH. sebagai Hakim Ketua, Sucipto, SH., M.H. dan Ira Satiawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angelina P. Utami, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Sucipto, S.H., M.H.

Dolman Sinaga, S.H.

ttd

Ira Satiawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Angelina P. Utami, S.H.